

**TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP ASAS
KEBEBASAN BERKONTRAK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1927/K/PDT/2014 TAHUN 2015)**

ErikoEkaWardhana*, EryAgusPriyono, Suradi
Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : rikoeka69@gmail.com

ABSTRAK

Kontrak atau perjanjian berkembang pesat saat ini salah satunya yaitu dalam hal kerjasama bisnis antar pelaku usaha bisnis. Kontrak atau perjanjian memiliki beberapa asas, salah satunya asas kebebasan berkontrak yang dapat diketahui dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Salah satu contoh penerapan asas kebebasan berkontrak yaitu dalam perjanjian kredit yang terdapat dalam kasus sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1927/K/Pdt/2014 Tahun 2015 yang dibuat antara PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama selaku kreditur dengan Muhammad Fauzan selaku debitur. Terjadi permasalahan dalam perjanjian kredit tersebut salah satunya adalah terjadi pelanggaran isi perjanjian yaitu terdapat klausula baku yang melanggar Pasal 18 UUPK.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap Pasal 18 UUPK, serta mengetahui akibat hukum klausula baku yang bersifat merugikan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*, dan metode pengumpulan data dengan *library research*, serta teknik analisis data dengan cara *kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan : (1) perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama terbukti sebagian isinya melanggar Pasal 18 UUPK tentang klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam perjanjian, (2) perjanjian kredit tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata seharusnya batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat keempat sahnya perjanjian yaitu adanya suatu sebab yang halal, dan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK seharusnya klausula dalam perjanjian kredit yang bersifat merugikan tersebut batal demi hukum.

Kata Kunci : Perjanjian, Asas Kebebasan Berkontrak, Klausula Baku.

ABSTRACT

Rapidly growing contract or agreement now one of them is in terms of business cooperation among business entrepreneurs. Contract or agreement to have some principles, one of which is the principle of freedom of contract which can be seen from the provisions contained in Article 1338 of the Civil Code. One example application of the principle of freedom of contract are contained in the credit agreement in case of dispute in Supreme Court Decision No. 1927 / K / Pdt / 2014 2015 made between PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama and Muhammad Fauzan as creditor as debtor. There is a problem in the credit agreement that one of them is a violation of the agreement that there is a standard clause in violation of Article 18 of Law No. 8 Of 1999 on Consumer Protection.

In connection with the above, the study aims to determine the application of the principle of freedom of contract to the Article 18 of Law No. 8 Of 1999 on Consumer Protection, and to know the legal consequences of standard clauses that are detrimental.

This research was conducted with normative juridical research method, using specifications descriptive analytical research and data collection methods with research libraries, as well as data analysis techniques with a qualitative manner.

Based on the research results can be concluded : (1) the loan agreement made by PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama proved partly it is in violation of Article 18 of Law No. 8 Of 1999 on Consumer Protection of standard clauses which are prohibited under international treaties, (2) the credit agreement pursuant to Article 1320 of the Civil Code should be dropped, because it does not qualify fourth validity of the agreement is the existence of a cause that is halal and under Article 18 paragraph (3) of Law No. 8 Of 1999 on Consumer Protection should have a clause in the loan agreement that is detrimental to the void.

Keywords: Agreement, the principle of freedom of contract, Standard Clause.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kontrak atau perjanjian berkembang pesat saat ini salah satunya yaitu dalam hal kerjasama bisnis antar pelaku bisnis. Banyak kerjasama bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis. Bahkan, dalam praktik bisnis telah berkembang pemahaman bahwa kerjasama bisnis harus diadakan dalam bentuk tertulis. Kontrak atau perjanjian tertulis adalah dasar bagi para pihak (pelaku bisnis) untuk melakukan penuntutan jika ada salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak atau perjanjian tersebut.¹

Kontrak memiliki beberapa asas, salah satunya yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang universal, artinya dianut oleh hukum kontrak di semua Negara pada umumnya.² Sutan

Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak menurut hukum kontrak Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak;
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat kontrak;
3. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari kontrak yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan objek kontrak;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu kontrak;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.³

Asas kebebasan berkontrak dapat diketahui dari ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

¹Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, hlm 1.

²*Ibid*, hlm 81.

³Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Asas kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm 47.

mereka yang membuatnya”⁴, yang memuat ketentuan-ketentuan normatif, yaitu :

1. Semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Kontrak itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
3. Kontrak-kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas kebebasan berkontrak membebaskan para pihak menentukan apa saja yang ingin mereka perjanjikan sekaligus menentukan apa saja yang tidak dikehendaki untuk dicantumkan dalam kontrak. Namun demikian, asas kebebasan berkontrak tidak berarti bebas tanpa batas, karena Negara harus intervensi untuk melindungi pihak yang lemah secara sosial dan ekonomi atau untuk melindungi ketertiban umum, kepatutan, dan kesusilaan.⁵

Asas kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar (*bargaining position*) antara para pihak yang seimbang. Namun dalam kenyataannya hal tersebut sulit dijumpai adanya

kedudukan posisi tawar yang betul-betul seimbang atau sejajar. Pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi seringkali memaksakan kehendaknya. Dengan posisi yang demikian itu, ia dapat mendikte pihak lainnya untuk mengikuti kehendaknya dalam perumusan isi perjanjian.⁶

Keadaan tersebut menyebabkan adanya pertimbangan bahwa diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK) salah satunya adalah undang-undang di bidang hukum ekonomi untuk membatasi adanya asas kebebasan berkontrak tersebut.

Disetiap pembuatan kontrak, baik dalam tahap pra kontrak maupun saat pembuat kontrak harus memuat itikad baik dari kedua belah pihak. Itikad baik dari perjanjian dapat dilihat dari isi kontrak tersebut, serta pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak harus berimbang.⁷ Kewajiban salah satu pihak tidaklah memberatkan pihak lainnya untuk melaksanakan. Para pihak sebelum menandatangani kontrak harus mengukur kemampuan dirinya

⁴Salim H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9.

⁵Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Op. Cit., hlm 89.

⁶Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Asas kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

⁷H.R. Daeng Naja, 2006, *Contract Drafting*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 15

didalam nantinya pada saat melaksanakan isi kontrak yang akan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kontrak, Prinsip itikad baik dalam pelaksanaan kontrak didasarkan pada ide bahwa para pihak dalam suatu hubungan hukum harus memiliki sikap yang dikaitkan dengan karakter *reciprocal trust* dan *consideration* sesuai dengan tujuan norma hukum. Itikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah mengacu kepada isi perjanjian yang harus rasional dan atau patut.

Itikad baik dalam konteks Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata harus didasarkan pada kerasionalan dan kepatutan. Iktikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lainnya. Doktrin ini bermakna bahwa tingkah laku para pihak dalam melaksanakan perjanjian harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis.⁸

Demikian halnya dalam pembuatan kontrak/perjanjian kredit, dalam pembuatan perjanjian kredit sering kali diterapkan asas-asas di dalam pembuatan perjanjian, salah satunya adalah asas kebebasan berkontrak. Seperti halnya yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam perjanjian kredit yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak juga harus dibuat dengan

itikad baik. Selain dibuat dengan itikad baik dalam pembuatan perjanjian kredit juga harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 UUPK yaitu mengenai klausula-klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam suatu akta atau perjanjian.

Salah satu perjanjian kredit yang juga menerapkan asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian kredit yang terdapat dalam kasus sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1927/K/Pdt/2014 Tahun 2015 yang dibuat oleh PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama dengan Muhammad Fauzan. Dalam perjanjian tersebut PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama selaku kreditur telah membuat dan mencantumkan klausula-klausula baku yang telah dibuat secara sepihak, sehingga Muhammad Fauzan sebagai debitur hanya bisa mempelajari, menerima, dan menandatangani perjanjian tersebut. Berdasarkan putusan perjanjian kredit tersebut telah menerapkan asas kebebasan berkontrak tanpa memperhatikan ketentuan yang ada dalam Pasal 18 UUPK. Terdapat pelanggaran dalam isi perjanjian tersebut yaitu adanya klausula-klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK.

Pada praktiknya sering terdapat klausula pengecualian pada suatu perjanjian kredit bank, dengan cara mencantumkan sepihak di mana klausula ini menyatakan bahwa Bank sewaktu-waktu diperkenankan untuk merubah suku pinjaman yang diterima Debitur, tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari debitur terlebih

⁸Salim H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11.

dahulu atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa debitur setuju terhadap segala keputusan sepihak yang diambil oleh Bank untuk merubah suku bunga Kredit, yang telah diterima oleh Debitur pada masa atau jangka waktu perjanjian kredit berlangsung.

Setelah berlakunya UUPK, untuk ketentuan pencantuman klausula baku telah di batasi dengan Pasal 18 UUPK khususnya butir G telah dinyatakan larangan untuk :

g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya ;

UUPK telah melarang Bank untuk menyatakan tunduknya debitur kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Bank dalam masa perjanjian kredit. Sehingga apabila masih ada pencantuman klausula demikian pada perjanjian kredit Bank, maka klausula tersebut dapat batal demi hukum, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan ini sepenuhnya bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen (debitur) pengguna jasa perbankan. Bahwa dengan adanya larangan pencantuman klausula baku sebagaimana diatur pada Pasal 18 UUPK ini sebaliknya akan menciptakan persaingan yang sehat diantara lembaga usaha yang

menjalankan kegiatan usaha perbankan satu sama lain dalam memberikan jasa kepada konsumen.

Berkaitan dengan klausula-klausula dalam perjanjian kredit, Djuhaendah Hasan mengatakan bahwa hampir pada semua daerah penelitian para responden (bank) sering membuat klausula khusus dalam perjanjian kredit antara lain berisi ketentuan asuransi kredit, perjanjian asuransi benda objek jaminan, perjanjian penjualan benda agunan dibawah tangan, kuasa hipotik, klausula perubahan suku bunga, kuasa untuk menerima dan mengambil sertifikat atas tanah yang dijaminan dari instansi (BPN).⁹

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dalam praktik perbankan sering kali dijumpai klausula-klausula yang timpang karena perjanjian-perjanjian kredit dengan pencantuman klausula yang lebih banyak mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban nasabah (debitur) daripada secara seimbang mengatur juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban bank. Seperti halnya pada kasus yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, nasabah merasa dirugikan karena bank membuat klausula baku tanpa persetujuan dari nasabah dan nasabah dituntut untuk tunduk pada klausula baku tersebut. Hal ini jelas melanggar ketentuan dari Pasal 18 butir G UUPK seperti yang telah dipaparkan diatas.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk

⁹Djuhaendah Hasan dalam Salim H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

meneliti dan menganalisis mengenai permasalahan tersebut diatas dengan Judul TINJAUAN YURIDIS UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1927 K/PDT/2014 TAHUN 2015).

B. Rumusan Masalah

Terkait dengan permasalahan tersebut, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Apakah di dalam pembuatan perjanjian kredit yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1927/K/Pdt/2014 Tahun 2015 asas kebebasan berkontrak telah diterapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUPK?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap klausula baku yang dibuat oleh Bank yang merugikan nasabah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perjanjian kredit yang telah dibuat dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak tersebut telah sesuai dengan Pasal 18 UUPK atau tidak.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap klausula baru yang dibuat oleh Bank yang merugikan bagi nasabah.

II. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh

karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁰

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi.¹¹

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Metode deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan alat yang digunakan adalah *studi dokumen* untuk mendapatkan

¹⁰Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1.

¹¹Roni Hanitjo Soemitro, Dalam Skripsi Yullian Naranatha Harimurti, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Sertifikasi Produk Berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI)*, (Semarang: UNDIP, 2009), hlm. 64.

konsepsi teori dan doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan objek telahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.¹²

D. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, dengan menggambarkan dan menguji kualitas data dan pernyataan-pernyataan yang relevan dengan masalah yang dipilih dan dari hal tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Uraian Kasus

a. Para Pihak dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1927 K/PDT/2014 Tahun 2015

Mahkamah Agung telah memeriksa dan memutuskan perkara perdata yang terjadi antara :

MUHAMMAD FAUZAN, bertempat tinggal di Jalan Kaliwungu RT. 05 RW. 01 Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini member Kuasa kepada Sri Kadarwati, S.H., Advokat, beralamat di Desa Kaliwungu RT. 05 RW. 01 Kecamatan

Kaliwungu, Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan :

PT. BPR GUNUNG RIZKI PUSTAKA UTAMA, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 132 Semarang, Jawa Tengah, diwakili oleh Siswanto Akwan selaku Direktur Utama, dalam hal ini member kuasa kepada Margono, S.H, M.H, dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Sriwibowo Raya Nomor 1A, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2014, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding.

b. Dasar Hukum Diajukan Gugatan

- Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Pasal 48 UUPK, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;
- Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang

¹²Ibnu Hadjar, 1996, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 83.

berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf (c) UUPK, yaitu gugatan atas pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.
- Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi menentukan “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk

memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

c. Duduknya Perkara

1. Pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu sebelas (28-11-2011) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan November tahun 2011, Tergugat diwakili oleh Siswanto Akwan yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 132 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, yang telah mencantumkan larangan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK atas Perjanjian Kredit Nomor 27442/GSP/KRD/11 atas nama Muhammad Fauzan untuk ditandatangani oleh Penggugat;
2. Oleh karena Perjanjian Kredit Nomor 27442/GSP/KRD/11 yang dibuat terlebih dahulu secara baku oleh Tergugat, sehingga Penggugat harus tunduk dan patuh pada

Perjanjian tanpa diberi hak keberatan atas isi Perjanjian tersebut;

3. Dalam perjalanan usaha Peggugat mengalami penurunan pendapatan sehingga pembayaran kreditnya terganggu, namun Peggugat masih memiliki keinginan untuk melunasi hutangnya, yang Peggugat sesalkan adalah cara-cara penagihan petugas Tergugat yang arogan dan selalu menakutkan akan melelang aset Peggugat yang diagunkan pada kantor Tergugat, sehingga Peggugat sekeluarga mengalami *stres* yang berkepanjangan oleh karena selalu diteror dan ditakut-takuti akan dilelangnya SHM milik Peggugat;
4. Atas perbuatan Tergugat secara psikis Peggugat sekeluarga menderita kerugian yang tak ternilai dengan uang, Peggugat beberapa kali datang ke kantor Tergugat untuk meminta keringanan dan solusi namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat sehingga Peggugat menjadi resah dan gelisah, atas kejadian demi kejadian yang membuat keluarga Peggugat menjadi tidak nyaman lagi maka dengan berat hati terpaksa Peggugat memberanikan diri menggugat dengan gugatan pencantuman klausula baku yang diatur dalam UUPK, agar diadili dan diputus Perjanjian Kredit Nomor 27422/GSP/KRD/11 atas nama

Muhammad Fauzan yang dibuat oleh Tergugat pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu sebelas (28-11-2011) batal demi hukum sesuai yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK, dan memerintahkan agar dibuat Perjanjian Baru yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

5. Dalam Perjanjian Kredit Nomor 27422/GSP/KRD/11 tersebut dengan jelas sebagian isinya bertentangan dengan yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, yaitu antara lain :
 - a. Pelanggaran Pasal 18 ayat (1) UUPK tentang Pencantuman Klausula Baku yang dilarang tertuang pada Perjanjian Kredit Nomor 27422/GSP/KRD/11 yang tertuang dalam Pasal 2 tentang Biaya-Biaya Tertulis “Biaya-Biaya yang telah disetor tidak dapat ditarik kembali oleh debitur apabila terjadi pembatalan Perjanjian Kredt karena sebab atau dalam keadaan bagaimanapun juga”, klausula ini melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (c) UUPK;
 - b. Pelanggaran Pasal 18 ayat (1) UUPK tentang Klausula Baku yang dilarang dalam Perjanjian yang tertuang dalam Pasal 5 Perjanjian Kredit mengenai hal pembayaran kembali, tertulis “Untuk keperluan penjualan dalam rangka

eksekusi agunan tersebut di atas, debitur/pemilik agunan dengan ini memberi kuasa kepada bank untuk memasang suatu pemberitahuan mengenai penjualan tersebut pada tanah dan bangunan, pemberitahuan mana tidak boleh dipindah atau dirusak”, klausula tersebut melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (d) UUPK.

6. Dapat Penggugat uraikan dasar hukum batalnya perjanjian yang memuat klausula baku terlarang sesuai yang dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) UUPK, sebagai berikut :

- a. Menurut UUPK “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen” (Pasal 1 angka (10) UUPK);
- b. Terdapat klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam dokumen dan/atau perjanjian sesuai yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK, yaitu :
 - Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk

diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang berupa :

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;

- g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

d. Pertimbangan Hukum

Terhadap alasan-alasan diajukannya gugatan oleh Muhammad Fauzan Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan Penggugat sebab sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa perjanjian kredit antara dirinya dengan Tergugat adalah perjanjian yang cacat secara hukum, sehingga telah benar gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak berdasar alasan sah, karena itu harus ditolak.

Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHAMMAD FAUZAN tersebut harus ditolak.

Oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

e. Putusan

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MUHAMMAD FAUZAN;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah).

B. Pembahasan

1. Penggunaan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1927/K/Pdt/2014 Tahun 2015 terhadap Ketentuan Pasal 18 UUPK

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak merupakan salah satu asas-asas hukum di dalam kontrak/perjanjian. Asas kebebasan berkontrak berkaitan erat dengan isi perjanjian yaitu kebebasan untuk menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu dibuat dan diadakan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.¹³

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak telah diterapkan dalam perjanjian kredit antara PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama dengan Muhammad Fauzan, yaitu :

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
Para pihak dalam perjanjian kredit yaitu PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama dan Muhammad Fauzan memutuskan untuk membuat perjanjian demi kepentingan mereka bersama.
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
Pada perjanjian kredit ini PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama sebagai kreditur yang menyediakan jasa simpan-pinjam, yang bebas memilih

¹³Sutan Remy Sjahdeini dalam H.R. Daeng Naja, 2006, *Contract Drafting*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 9-10.

dengan siapa hendak membuat suatu perjanjian. Pada kasus ini PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama sebagai kreditur dan Muhammad Fauzan sebagai debitur dalam Perjanjian Kredit Nomor 27422/GSP/KRD/11 yang dibuat pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu sebelas (28-11-2011) atas nama Muhammad Fauzan.

- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya; Kausa pada perjanjian kredit ini dibuat secara sepihak oleh PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama sebagai pihak yang menyediakan jasa kredit kepada Muhammad Fauzan.
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian; Objek perjanjian dalam perjanjian kredit ini adalah mengenai peminjaman sejumlah uang (kredit) yang dilakukan oleh Muhammad Fauzan sebagai debitur kepada PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama sebagai kreditur.
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; Perjanjian kredit antara PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama dengan Muhammad Fauzan dibuat secara tertulis. Perjanjian yang dibuat secara tertulis dapat menjadi pedoman kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian, selain itu apabila terjadi masalah

perjanjian ini dapat menjadi bukti.

- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara yang menganut sistim terbuka. Maksudnya apa yang diatur dalam Buku III KUHPerdara hanya sekedar mengatur dan melengkapi.

b. Kredit

Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menerangkan bahwa,

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Berhubungan dengan pengertian diatas PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama memiliki berbagai jenis bidang usaha, salah satunya adalah kredit yang berupa usaha peminjaman uang, yang dalam hal ini PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama telah memberikan pinjaman sejumlah uang sebagai modal usaha kepada salah satu konsumennya yaitu Muhammad Fauzan.

c. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak antara debitur dengan kreditur (dalam hal ini bank) yang melahirkan hubungan utang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.¹⁴

Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang di dalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh kreditur.¹⁵ Berkaitan dengan itu, dalam praktiknya bentuk perjanjian telah disediakan oleh pihak bank selaku kreditur, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahami dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku, di mana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar.¹⁶

Demikian halnya dalam perjanjian kredit antara PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama dengan Muhammad Fauzan. PT. BPR Gunung

Rizki Pusaka Utama sebagai pihak yang menyediakan kredit telah membuat perjanjian kredit dan mengeluarkan klausula-klausula baku secara sepihak dan mengikat serta harus dipenuhi oleh pihak debitur sebagai peminjam uang, yang dalam hal ini adalah Muhammad Fauzan.

PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama dalam membuat perjanjian tersebut PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama dalam hal tertentu telah menerapkan Asas Kebebasan Berkontrak kecuali dalam hal pembuatan klausula dan/atau syarat perjanjian dibuat tanpa memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 18 UUPK yaitu mengenai klausula-klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam perjanjian.

Terdapat pelanggaran dalam isi perjanjian kredit tersebut yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK, pelanggaran tersebut yaitu :

- 1) Pelanggaran Pasal 18 ayat (1) UUPK tentang Pencantuman Klausula Baku yang dilarang tertuang pada Perjanjian Kredit Nomor 27422/GSP/KRD/11 yang tertuang dalam Pasal 2 tentang Biaya-Biaya Tertulis “Biaya-Biaya yang telah disetor tidak dapat ditarik kembali oleh debitur apabila terjadi pembatalan Perjanjian Kredit karena sebab atau dalam keadaan bagaimanapun juga”, klausula ini melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (c) UUPK, yaitu Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau

¹⁴[www.legalbanking.wordpress.com/perjanjian kredit](http://www.legalbanking.wordpress.com/perjanjian-kredit) , diakses pada Hari Minggu, 8 Mei 2016, pukul 09.00 WIB.

¹⁵www.notariatundip2011.blogspot.co.id/perjanjianbaku.

¹⁶Hermansyah, S.H, M.Hum, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Loc Cit, hlm 71.

perjanjian yang berupa "Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen."

- 2) Pelanggaran Pasal 18 ayat (1) UUPK tentang Klausula Baku yang dilarang dalam Perjanjian yang tertuang dalam Pasal 5 Perjanjian Kredit mengenai hal pembayaran kembali, tertulis "Untuk keperluan penjualan dalam rangka eksekusi agunan tersebut di atas, debitur/pemilik agunan dengan ini member kuasa kepada bank untuk memasang suatu pemberitahuan mengenai penjualan tersebut pada tanah dan bangunan, pemberitahuan mana tidak boleh dipindah atau dirusak", klausula tersebut melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (d) UUPK, yaitu Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang berupa "Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran."

2. Akibat Hukum Klausula Baku Yang Bersifat Merugikan Dalam Perjanjian

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta mengatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah

memenuhi 4 syarat kumulatif yang terdapat dalam Pasal tersebut, yaitu :

- 1) Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri;
Suatu perjanjian didalamnya harus terkandung kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, tidak adanya paksaan, dengan berlakunya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya "cacat" bagi perwujudan kehendak tersebut.¹⁷ Dalam hal ini, mereka yang sepakat mengikatkan dirinya adalah Muhammad Fauzan sebagai debitur dengan PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama sebagai kreditur.
- 2) Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;
Kecakapan yaitu kemampuan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap adalah orang yang telah dewasa yaitu berumur 21 tahun atau sudah menikah.
- 3) Ada suatu hal tertentu;
Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang dan yang akan ada, misalnya jumlah jenis dan bentuknya. Di

¹⁷Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 225.

dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi atau perikatan dalam Pasal 1234 KUHPerdota terdiri dari :

- a. Memberikan sesuatu;
 - b. Berbuat sesuatu;
 - c. Tidak berbuat sesuatu.
- 4) Adanya suatu sebab yang halal.
Suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian. Suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdota, yaitu :
- 1) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
 - 2) Tidak bertentangan dengan kesusilaan;
 - 3) Tidak bertentangan dengan undang-undang (dalam hal ini tidak bertentangan dengan UUPK).

Jika ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1337 KUHPerdota dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK yang menekankan ada 8 (delapan) klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam akta/perjanjian dan juga Pasal 18 ayat (2) UUPK yang melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti maka tentu praktek pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang

sehingga perjanjian semacam itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu syarat keempat mengenai adanya suatu sebab yang halal yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota yang akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum.

Selain itu, Pasal 18 ayat (3) UUPK juga mengatur setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) maka klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Sehingga dapat disimpulkan :

- 1) Pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK dalam suatu perjanjian adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum menurut Pasal 1320 jo Pasal 1337 KUHPerdota, dan Pasal 18 ayat (3) UUPK tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Walaupun kedua belah pihak sepakat dengan klausula baku tersebut namun dimata hukum perjanjian tersebut tidak sah.

Berkaitan dengan hal tersebut Muhammad Fauzan sebagai konsumen dari PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama merasa dirugikan, kerugiannya antara lain yaitu mengingat pekerjaan Muhammad Fauzan sebagai pengusaha swasta, maka sepak terjang yang dilakukan oleh orang-orang suruhan PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama, telah merusak

kredibilitas Muhammad Fauzan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, serta perbuatan yang tidak menyenangkan dan pelanggaran Pasal 18 UUPK yang telah dilakukan oleh PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama, maka Muhammad Fauzan sebagai penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini dengan merujuk pada UUPK, agar Perjanjian Kredit antara penggugat dan tergugat dibatalkan demi hukum.

Perjanjian Kredit Nomor 27422/GSP/KRD/11 yang dibuat antara PT. Gunung Rizki Pusaka Utama dengan Muhammad Fauzan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu syarat keempat mengenai adanya sebab yang halal yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yang akibatnya seharusnya perjanjian kredit tersebut batal demi hukum.

Selain perjanjian tersebut batal demi hukum, berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK yang mengatur setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tentang klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam perjanjian, maka akibatnya seharusnya klausula dalam perjanjian kredit tersebut batal demi hukum.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1927/K/PDT/2014 Tahun 2015, maka

penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Dalam Perjanjian Kredit Nomor 27422/GSP/KRD/11 yang dibuat pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu sebelas (28-11-2011) atas nama Muhammad Fauzan, yang dibuat oleh PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama antara PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama dengan Muhammad Fauzan dalam hal-hal tertentu telah dibuat dengan menerapkan Asas Kebebasan Berkontrak kecuali dalam hal pembuatan klausula dan/atau syarat perjanjian yang dibuat tanpa memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 UUPK mengenai klausula-klausula baku apa saja yang dilarang dicantumkan di dalam akta/perjanjian.

Terdapat pelanggaran dalam isi perjanjian kredit tersebut dimana terdapat klausula baku yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 UUPK, yaitu :

1. Pelanggaran Pasal 18 ayat (1) UUPK tentang Pencantuman Klausula Baku yang dilarang tertuang pada Perjanjian Kredit Nomor 27422/GSP/KRD/11 yang tertuang dalam Pasal 2 tentang Biaya-Biaya Tertulis “Biaya-Biaya yang telah disetor tidak dapat ditarik kembali oleh debitur apabila terjadi pembatalan Perjanjian Kredit karena sebab atau dalam keadaan bagaimanapun juga”, klausula ini melanggar

ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (c) UUPK, yaitu Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang berupa "Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen."

2. Pelanggaran Pasal 18 ayat (1) UUPK tentang Klausula Baku yang dilarang dalam Perjanjian yang tertuang dalam Pasal 5 Perjanjian Kredit mengenai hal pembayaran kembali, tertulis "Untuk keperluan penjualan dalam rangka eksekusi agunan tersebut di atas, debitur/pemilik agunan dengan ini member kuasa kepada bank untuk memasang suatu pemberitahuan mengenai penjualan tersebut pada tanah dan bangunan, pemberitahuan mana tidak boleh dipindah atau dirusak", klausula tersebut melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (d) UUPK, yaitu Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang berupa "Menyatakan pemberian kuasa dari

konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran."

- 2) Dalam perjanjian kredit tersebut telah mencantumkan klausula-klausula baku yang dilarang Pasal 18 UUPK, sehingga seharusnya klausula tersebut batal demi hukum.

Jika ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1337 KUHPerdato dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK yang menekankan ada 8 (delapan) klausula baku yang dilarang dicantumkan dalam akta/perjanjian dan juga Pasal 18 ayat (2) UUPK yang melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti maka tentu praktek pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga perjanjian semacam itu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu syarat keempat mengenai adanya sebab yang halal yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato yang akibatnya tersebut batal demi hukum.

Selain itu, Pasal 18 ayat (3) UUPK juga mengatur setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada

dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), maka akibatnya klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama dalam membuat perjanjian kredit dengan nasabahnya seharusnya dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dengan itikad baik dan tanpa melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Dalam hal terjadi kasus sengketa hukum yang berkaitan dengan sengketa konsumen lebih baik diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), karena apabila perkara sengketa konsumen diajukan ke BPSK akan lebih menguntungkan konsumen sebagai pihak yang dirugikan oleh pelaku usaha. Keuntungan tersebut antara lain biaya lebih ringan, perkara akan cepat diproses, serta hak dan kepentingan konsumen lebih diperhatikan dan diutamakan dari pada diajukan ke Pengadilan Negeri.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Karya Tulis :

- Badruzaman, Mariam Darus, 2011, *K.U.H Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung : PT. Alumni.
- Busro, Achmad, 2011, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdata*, Jogjakarta : Pohon Cahaya.
- Hadjar, Ibnu, 1996, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- H.S, Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- H.S, Salim, 2009, *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi & Yodo, Sutarman, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Alumni.

- Naja, H.R. Daeng, 2006, *Contract Drafting*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Naja, H.R. Daeng, 2005, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Az, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Patrik , Purwahid, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju.
- Setiawan, R, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bumi Cipta.
- Sidabalok, Janus, 2000, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Medan : Bina Media.
- Sidabalok, Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Sidharta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Grasindo.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soekanto, Soerjono & Mahmudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermedia.
- Subekti, R, 1992, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Suryana, Ading, 1989, *Makalah Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perhatian Terhadap Kepentingan Konsumen Produk Pangan*, Yogyakarta : UGM.
- Syahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Konsumen yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta : IBI.
- Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung : Mandar Maju.

Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Internet :

- <http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-deskriptif-analitis.htm>
- www.legalbanking.wordpress.com/perjanjiankredit
- www.thelawdictionary.org/contract
- www.notariatundip2011.blogspot.co.id/perjanjianbaku.